



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN

[Muhammad Nasir]¹
[Johari]²
[T. Halimah]³
[Phoenna At-Thariq]⁴
[Umami Kalsum]⁵

¹[Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
¹[muhammadnasir@unimal.ac.id]

²[Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
²[johari@unimal.ac.id]

³[Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
³[halimah.170510158@mhs.unimal.ac.id]

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
⁴[phoennaathariq@utu.ac.id]

⁵[Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
⁵[ummikalsum@unimal.ac.id]

Abstract

The arrangement on victims in the Kuhap is only stipulated in Article 98 to Article 101, the articles relate to the right of victims in demanding compensation. The mechanism taken is the merger of lawsuit cases in exchange for criminal cases. The purpose of this study is to explain the underlying importance of legal protection against victims of fraud crimes and forms of legal protection for victims of fraud crimes in the provisions of the Kuhap and RKUHAP. The research methods used in this study are: Normative type of juridical research. With a legal approach, and a conceptual approach. The victim is a party who is harmed in the occurrence of a crime so that it must get attention and service in providing protection against it. The importance of protection to create a just and peaceful society without any crime or violence. Article 133 RKUHAP is regulated on compensation for victims who state if the defendant is criminally convicted and there are victims who suffer material losses. For law enforcement officials to pay attention and prioritize justice in providing protection to victims because victims have suffered losses and mental disorders and the rule of law that

has been made must be carried out and given in accordance with what has been determined.

Keywords: Legal Protection, Crime Victim, Fraud

Received: 07 Maret 2022

Revised: 07 April 2022

Available online: 27 April 2022

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk hidup berdampingan secara damai yaitu keselarasan antara ketertiban dan ketentraman.¹ Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga segala sesuatu memiliki undang-undang yang mengaturnya.² Tidak hanya regulasi, tetapi hukum juga memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat. Negara hukum itu sendiri didasarkan pada hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia sebagai negara hukum dipatokkan dari nilai-nilai Pancasila yang termasuk dalam sudut pandang hidup bangsa dan segala sumber hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, selain itu perlindungan hukum adalah sumber daya yang harus disediakan oleh hukum beserta aparat penegak hukum untuk mendapatkan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari salah satu pihak.³

Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari pengertian perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, yang dalam hal ini disebabkan manusia sebagai subjek hukum dalam berhubungan dengan manusia lain dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, orang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.⁴ Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warga negara dilindungi oleh negara. Hukum merupakan sarana untuk melaksanakannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Tentang perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan ketentuan hukum aparatur negara.

Di masa perkembangan yang sangat pesat ini, harusnya di imbangi penegakkan hukum yang lebih memadai dalam menghadapi kejahatan. Di Indonesia harus selalu mematuhi hukum dalam membela hak asasi manusia untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat diperlakukan sama dalam penerapan

¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 179

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

hukum, Dari sudut pandang korban, dalam hal ini korban tidak secara langsung menuntut hak untuk menuntut kerugian yang diderita, baik materil maupun immateriil, tetapi ada tata cara dan aturan tertentu untuk menuntut hak tersebut.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, bebas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Selanjutnya agar Indonesia dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum harus ditegakkan, dimana tujuan tersebut dapat tercapai apabila hukum dapat ditegakkan secara adil.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu menekankan pada urusan tersangka atau terdakwa dengan mengabaikan hak-hak korban kejahatan. Korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan emosional dari tindakan orang lain atau agresor yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi mereka yang terkena dampak.⁵ Tidak jarang korban kejahatan membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, baik yang tidak berwujud maupun yang material. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya peran korban dalam perawatan dan perlindungan didasarkan pada pemikiran bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana, sehingga harus mendapat perhatian dan perawatan untuk melindungi kepentingannya.

Tentang hak-hak korban ketika mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindak pidana dengan menggabungkan tuntutan ganti rugi. Pihak-pihak berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Kerugian tersebut harus diakibatkan karena suatu tindak pidana
2. Kerugian yang diderita oleh korban merupakan akibat langsung karena tindak pidana
3. Gugatan ganti kerugian sebagai akibat dari tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa)
4. Tuntutan ganti kerugian tersebut diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan dalam pemeriksaan dan pemidanaan proses pidana dan dalam bentuk hukuman.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat memprihatinkan, salah satu contoh kejahatan yang sudah umum dan tidak asing lagi di masyarakat adalah penipuan. Saat ini, penipuan di Indonesia marak dan terdengar luas, dan bagi korban yang terkena tindak pidana penipuan ini harus diberikan hak-hak nya, perlindungan dan

⁵ Arif gosita, *masalah perlindungan anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2009, hal. 94

⁶ Dikdik M. Arief masnsur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 79.

bantuan bagi korban tindak pidana adalah hal mendesak dan penting untuk segera diimplementasikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. dan berada dalam tataran filsafat hukum. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Penipuan

Dalam perspektif kriminologi, definisi kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu :⁷

- a. *Legal definition of crime* yang berarti bahwa suatu perbuatan yang oleh negara diberi label sebagai suatu kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh W. A. Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana (*legal definition of crime*) masih dibedakan lagi dengan apa yang disebut *Mala in se* dan *Mala in probibita*. Dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal yang telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaedah-kaedah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu kejahatan. Sedangkan *mala in probibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.
- b. *Social definition of crime* menurut Sellin adalah meskipun suatu perbuatan belum diberi label oleh negara sebagai suatu kejahatan, namun oleh masyarakat telah diberi label sebagai suatu kejahatan apabila perbuatan tersebut dianggap menyimpang dari norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, dan menjengkelkan masyarakat.

Korban yang merasa dalam bahaya besar dapat memberikan kesaksian tanpa hadir di pengadilan dengan persetujuan hakim dan dapat membuat kesaksian tertulis untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan meninggalkan tanda tangannya pada catatan dengan kesaksian. Kesaksian korban juga dapat didengar secara elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

⁷ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm.167-186.

Korban tidak dapat dituntut di bawah hukum pidana atau perdata atas laporan, kesaksian yang sedang, akan atau telah diberikan, kecuali jika mereka memberikan informasi yang tidak diberikan dengan itikad baik.

Kedudukan korban kejahatan dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia merupakan bagian yang paling diuntungkan, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku kejahatan. Sedangkan hak korban adalah hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan (*reparation*), yaitu, hak yang berkaitan dengan segala jenis sumber daya, baik berwujud maupun tidak berwujud, bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Namun dalam penyelesaian perkara pidana, proses hukum seringkali terlalu menekankan pada hak-hak pelaku, sedangkan hak-hak korban kejahatan terabaikan.⁸

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa demi mewujudkan keadilan substantif di masyarakat maka korban sebagai pihak yang menderita atas perbuatan pidana pelaku hendaknya memperoleh perhatian khusus berupa perlindungan dan jaminan hak yang dituangkan dalam peranturan perundang-undangan. Terdapat beberapa instrumen nasional yang memberikan perhatian kepada hak-hak korban kejahatan terdapat pada Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal-Pasal tersebut memberikan ruang kepada korban untuk melakukan gugatan ganti kerugian yang bercorak perdata. Penggabungan gugatan perdata dalam suatu perkara pidana merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban agar memperoleh penggantian kerugian materil maupun immateril yang dideritanya akibat dari perbuatan pelaku.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting, masyarakat sebagai kelompok maupun individu dapat menjadi korban. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam rangka perlindungan korban tindak pidana dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, misalnya:⁹

1. Ganti rugi

Program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

2. Restitusi

Restitusi menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku atas akibat yang ditimbulkan oleh kejahatannya, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kerugian yang diderita korban.

3. Kompensasi

⁸ Ida Bagus Paramaningrat, Manuaba Ni Md. Ari Yuliantini Griadhi, "Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia", Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

⁹ *Ibid*, hlm.59.

Kompensasi merupakan bentuk kompensasi yang harus diperhatikan dalam aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kompensasi, sebagai suatu bentuk kompensasi, sama sekali tidak tergantung pada bagaimana proses peradilan dilakukan dan keputusan yang dibuat, bahkan jika dana untuk itu dikumpulkan oleh pemerintah atau dana publik.

Korban memiliki peran dan tanggung jawab fungsional untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Ketika menentukan hak dan kewajiban korban, tingkat keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban kejahatan diperhitungkan. Demi keadilan dan kepastian hukum, hak dan kewajiban suatu peraturan/ Undang-undang yang mudah perumusannya, dapat dimengerti oleh banyaknya orang, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Dari perspektif kriminologi, ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan membutuhkan perhatian:

- 1 Sistem peradilan pidana diyakini terlalu memperhatikan masalah dan peran penjahat (*offender-centered*).
- 2 Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistic criminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian), ini dilakukan melalui survai tentang korban kejahatan (*victim surveys*).
- 3 Semakin disadari bahwa, selain korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan), tidak kalah pentingnya juga memperhatikan korban kejahatan nonkonvensional (a.l. kejahatan korporasi dan kejahatan keras-putih) maupun korban korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Permasalahan korban kejahatan itu mempunyai berbagai dimensi, di mana korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah satu dimensinya saja. Melihat dari hanya satu dimensi tentunya kurang sempurna, tetapi tidaklah salah selama kita mengakui dan memperhatikan adanya dimensi-dimensi lain tersebut.

Secara umum, hak-hak korban dapat ditunjukkan sebagai berikut:¹⁰

1. Korban berhak atas ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak ganti rugi karena tidak membutuhkannya.
3. Korban berhak atas santunan kepada ahli warisnya apabila korban meninggal dunia akibat perbuatan tersebut.
4. Korban berhak mendapatkan pembinaan.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hartanya.

¹⁰ <https://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16067/7342>

6. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak melaporkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melaporkan dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Kewajiban korban adalah:

1. Jangan mengorbankan diri untuk membalas dendam (bermain hakim sendiri).
2. Partisipasi dalam komunitas mencegah terciptanya lebih banyak korban.
3. Mencegah penghancuran korban oleh diri sendiri atau orang lain.
4. Berpartisipasi dalam pembuatan korban.
5. Bersiaplah untuk memperbaiki diri atau membina diri sendiri sehingga Anda tidak pernah menjadi korban lagi.
6. Jangan mencari kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan korban.
7. Memberi kesempatan kepada pihak korban untuk memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan kemampuannya (dalam angsuran bertahap/kompensasi jasa)
8. Jadilah saksi jika Anda tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera yang bebas dari pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain-lain.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Berkembangnya akhlak mulia mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap orang lain.
3. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka membantu
6. Agar orang lain bisa membela diri.

Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman bagi korban terutama dalam pemberian informasi dalam setiap persidangan pidana, dorongan dan motivasi korban agar tidak takut untuk tunduk pada persidangan pidana, mengembalikan kepercayaan hidup korban dalam bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga

kepada masyarakat.¹¹

Mengapa korban kejahatan menjadi penting untuk diberikan perlindungan? Korban kejahatan menjadi penting untuk dilindungi karena korban telah mengalami kerugian materil, traumatik, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat disekelilingnya. Kondisi tersebut akan menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan, rasa curiga terhadap orang lain, depresi berkepanjangan, gelisah di dalam masyarakat dan lain sebagainya.

3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Penipuan Dalam Ketentuan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dan Rancangan Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik materiil maupun immaterial, Secara teori, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya tergantung dari penderitaan/kerugian korban. Dalam hal kerugian mental/emosi, misalnya dalam bentuk ganti rugi/materi/uang tentu tidak tepat jika tidak dibarengi dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, jika korban hanya menderita kerugian materil (misalnya, harta bendanya hilang).

Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan terhadap korban :¹²

a. Ganti Kerugian

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Gelaway merumuskan 5 tujuan kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan sanksi yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merabiliitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan dalam tanggung jawan pelaku terhadap dampak yg disebabkan sebagai akibatnya target utamanya merupakan menanggulangi seluruh kerugian yg diderita sang korban.

c. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban akibat dampak psikologis negatif dari suatu tindak pidana. Bantuan berupa penyuluhan sangat cocok untuk membantu korban kejahatan yang

¹¹ Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹²https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/27619/Nur%20Annisa%20Aprillia_13410117.pdf?sequence=1

meninggalkan trauma lebih berkepanjangan. Selain penderitaan fisik, korban juga mengalami tekanan psikis, misalnya karena merasa kotor, berdosa dan kekurangan di masa depan. Melihat kondisi korban yang digambarkan di atas, bentuk bantuan atau pendampingan (konseling) yang relatif baik secara psikologis tentu saja lebih memadai untuk diberikan kepada korban daripada kompensasi uang murni.

d. Pelayanan/Bantuan Medis

Bagi korban yang menderita secara medis akibat tindak pidana. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan sehat yang berkekuatan hukum sama dengan ujian). Informasi medis ini diperlukan, khususnya jika korban ingin melaporkan kejahatan yang dilakukan sehingga polisi dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

e. Bantuan Hukum

Bantuan hukum berupa suatu bentuk pendampingan terhadap korban. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban.

f. Pemberian Informasi

Memberikan keterangan kepada korban atau kerabat korban atau terkait dengan proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini sangat berperan penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra kepolisian, karena dengan adanya informasi tersebut diharapkan kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

g. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk ganti rugi yang harus diperhatikan dalam aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kompensasi, sebagai suatu bentuk kompensasi, sama sekali tidak tergantung pada bagaimana proses peradilan dilakukan dan keputusan yang dibuat, bahkan jika dana untuk itu dikumpulkan oleh pemerintah atau dana publik.

Rancangan Kitab Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai *ius constituendum* hukum acara pidana telah mengakomodir ganti kerugian terhadap korban sebagaimana dalam Pasal 133 RKUHAP yang berbunyi:¹³

¹³<http://mappihui.org/wp-content/uploads/2020/07/Jurnal-Teropong-edisi-8-2020.pdf>

1. Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
2. Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
3. Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
4. Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 133 RKUHAP diatur tentang ganti kerugian terhadap korban yang menyatakan apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya dan apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian, harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Namun ternyata RKUHAP ini hanya mengakomodir ganti rugi yang bersifat materiil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 133 ayat (1) RKUHAP yang berbunyi: Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.

Korban dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 98 sampai 101. Dan dalam Pasal-Pasal yang mengacu pada hak korban untuk menuntut ganti rugi. Mekanisme yang digunakan adalah penggabungan ganti rugi dalam perkara pidana.

Namun ternyata RKUHAP ini hanya mengakomodir ganti rugi yang bersifat materiil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 133 ayat (1) RKUHAP yang berbunyi: Apabila terdakwa dipidana dan korban menderita kerugian materiil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim akan meminta kepada terpidana untuk membayar ganti rugi kepada korban sebesar yang ditentukan dalam putusannya.

4. KESIMPULAN

Hal yang mendasari pentingnya perlindungan hukum terhadap korban

kejahatan penipuan dapat diwujudkan dalam bentuk: 1. Ganti rugi adalah Program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana, 2. Restitusi adalah diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban, 3. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan penipuan dalam KUHAP dan RKUHAP berupa pengajuan ganti kerugian terhadap korban sebagai akibat dari suatu tindak pidana dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Dan dalam Pasal-Pasal tersebut yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Dalam Pasal 133 RKUHAP diatur tentang ganti kerugian terhadap korban yang menyatakan apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiil. Dapat juga kita lihat bahwasannya pembahasan mengenai ganti rugi terhadap korban banyak diatur dalam KUHAP.

5. REFERENSI

Buku:

- Gosita. A, 2009, *masalah perlindungan anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Kansil. C.S.T. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Masnsur. D. M. A. Dan Gultom. E. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Raharjo. S, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto. S, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paramaningrat. I. B, Md. M. N, Griadhi. A. Y. "*Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*", Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kansil. C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Zaida. M. A, 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Salam. M.F. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. CV Mandar Maju. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945, *Hasil Amandemen dan Penjelasannya*. Permata Bangsa.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban